



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 569/Menkes/Per/XI/1984

TENTANG

LAMBANG KESEHATAN UNTUK UPAYA KESEHATAN RAKYAT DI SELURUH INDONESIA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemantapan dan peningkatan tujuan pembangunan di bidang kesehatan sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional, perlu tercermin dalam suatu lambang kesehatan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, lambang kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pemakaian Lambang Palang Hijau Untuk Usaha Kesehatan Rakyat di Seluruh Indonesia, kurang mencerminkan dengan perkembangan pembangunan di bidang kesehatan dewasa ini, oleh karenanya perlu diganti.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Struktur Organisasi Departemen;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pemakaian Lambang Palang Hijau untuk Usaha Kesehatan Rakyat diseluruh Indonesia;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/IV/Kab/BU/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99a/Men.Kes/SK/III/1982 tentang Sistem Kesehatan Nasional.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

- 2 -

Memperhatikan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 350/Men.Kes/SK/VII/1984 tentang Lomba Cipta Lambang dan Lagu Kesehatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LAMBANG KESEHATAN UNTUK UPAYA KESEHATAN RAKYAT DI SELURUH INDONESIA.

Pasal 1

Bentuk Lambang Kesehatan terdiri dari:

- a) Bunga Wijayakusuma dengan lima daun mahkota berwarna putih dan lima kelopak daun berwarna hijau;
- b) Palang Hijau;
- c) Logo yang bertuliskan "Bakti Husada", berwarna hitam;
- d) Warna dasar putih;
- e) Garis tepi gambar dalam bentuk bulat telur, berwarna hitam.

Pasal 2

Pengertian lambang:

- a. Palang Hijau terletak di dalam Bunga Wijayakusuma dengan lima daun mahkota sebagai makna Panca Karsa Husada yang melambangkan Tujuan Pembangunan Kesehatan sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional;
- b. Bunga Wijayakusuma ditopang oleh lima kelopak daun berwarna hijau melambangkan Panca Karya Husada pada hakekatnya adalah penjabaran makna Pembangunan Kesehatan;
- c. Bunga Wijayakusuma dengan lima daun mahkota berwarna putih dan kelopak daun berwarna hijau mempunyai makna melambangkan pengabdian yang luhur;
- d. Palang Hijau melambangkan pelayanan kesehatan;
- e. Logo yang bertuliskan "Bakti Husada" adalah pengabdian dalam upaya kesehatan paripurna;
- f. Bentuk garis bulat telur melambangkan kebulatan tekad, keterpaduan dengan berbagai unsur dalam masyarakat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

- 3 -

Pasal 3

Bentuk dan ukuran Lambang Kesehatan adalah seperti yang tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini yang dapat diperkecil atau diperbesar secara proporsional.

Pasal 4

(1) Lambang Kesehatan digunakan pada:

- a. Panji Kesehatan dengan warna dasar hijau dengan rumbai-rumbai kuning atau warna emas;
- b. Bendera Kesehatan dengan warna dasar hijau tanpa rumbai-rumbai;
- c. Papan nama bangunan instansi dan instalasi kesehatan;
- d. Kendaraan operasional instansi dan unit kesehatan;
- e. Plaket;
- f. Kepala surat dan sampul dinas (kecuali kepala surat dan sampul dinas Menteri Kesehatan);
- g. Atribut pakaian dinas tenaga kesehatan.

(2) Badan swasta yang akan menggunakan Lambang Kesehatan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan;

1. di tingkat Pusat dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk;
2. di tingkat Daerah dari Kepala Kantor Wilayah Kesehatan setempat atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pemakaian Lambang Palang Hijau Untuk Usaha Kesehatan Rakyat di seluruh Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★
- 4 -

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 2 Nopember 1984

